

Optimalkan Jakarta Smart City, Zita Anjani Dorong Edukasi Digitalisasi

JAKARTA (IM) - Meski tidak akan lagi menyangkut status Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta akan terus berperan sebagai pusat ekonomi dengan mengadopsi konsep kota cerdas atau Jakarta Smart City (JSC).

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota legislatif Zita Anjani menekankan pentingnya menanamkan edukasi digital pada masyarakat Jakarta.

"Kemarin sudah ada inisiatif dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkolaborasi dengan Institut Digital Indonesia (IDigital) untuk percepatan transformasi digital di bidang pendidikan. Nah itu harus kita apresiasi," ungkap Zita, dalam keterangannya, Selasa (16/1).

Dalam Global Innovation Index 2023 yang diterbitkan WIPO (World Intel-

lectual Property Organization), kapabilitas inovasi Indonesia terdapat di peringkat 61 dari 132 negara. Posisi tersebut ada di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Padahal, penduduk Indonesia yang menggunakan akses internet per Januari 2023 telah mencapai 213 juta orang, setara dengan 77% dari populasi Indonesia yang mencapai 276,4 juta.

"Di DKI Jakarta sendiri, persentase penduduk yang bisa mengakses internet ada di angka 84,65%. Ini yang paling tinggi dibanding seluruh provinsi di Indonesia," jelas Zita.

"Potensinya besar sekali. Kalau para pendidik dan anak-anak kita sudah terbiasa menerapkan digitalisasi, maka Insya Allah Jakarta akan lebih siap menyongsong masa depan," pungkasnya. ● yan

Meski Diprotes Hotman Paris & Inul, Jakarta Tetapkan Pajak Hiburan 40%!

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa menjadi 40%. Kebijakan mulai berlaku pada saat diundangkan 5 Januari 2024.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diteken oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%," tulis Pasal 53 aturan tersebut, dikutip Selasa (16/1).

Pada aturan sebelumnya, tarif pajak untuk kategori diskotek, karaoke, kelab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan disk jockey (DJ) dan sejenisnya dikenakan sebesar 25%. Sementara tarif untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 35%.

PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman,

jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10%.

Dikecualikan dari objek PBJT yaitu penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha yang dilakukan secara insidental tidak melebihi Rp 42 juta/bulan, dilakukan toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman, dilakukan pabrik makanan dan/atau minuman, serta disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usahanya utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Aturan pajak hiburan yang diperbarui ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Aturan ini pun mendapat penolakan khususnya dari pelaku penyedia jasa hiburan. Sekelas Hotman Paris dan Inul Daratista juga mengeluhkan tingginya tarif tersebut. ● yan

TEKAN ANGKA PENDATANG BARU

Pemprov DKI Tata Penduduk Sesuai Domisili

JAKARTA (IM) - Provinsi DKI Jakarta masih menjadi tujuan utama perpindahan penduduk di Tanah Air. Hal itu membuat terdapat ketidaksesuaian antara lokasi domisili sebenarnya dengan administrasi kependudukan.

Sebagai contoh, ada orang yang tercatat sebagai warga Jakarta tapi bertempat tinggal di luar Jakarta. Untuk menangani hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan penataan penduduk sesuai domisili.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan perpindahan penduduk tersebut terjadi karena Jakarta memiliki fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, dan hiburan yang lengkap. Selain itu, Ja-

karta juga memiliki jaminan sosial lebih baik, jumlah lapangan kerja lebih besar, serta harapan hidup tinggi.

"Warga telah memindahkan identitas kependudukan sesuai tempat tinggal yang sebenarnya. Data Konsolidasi Bersih (DKB) 2023 mencatat, sebanyak 11.350.328 jumlah penduduk Jakarta di semester 1 mengalami penurunan sebanyak 12.765 orang menjadi 11.337.563 orang pada semester 2," kata Budi dalam keterangannya dikutip, Selasa (16/1).

Budi menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Dukcapil DKI Jakarta, sebanyak 243.160 orang tercatat keluar dari Jakarta. Sedangkan penduduk pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang sepanjang 2023. ● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



PENGERJAAN PROYEK SALURAN LIMBAH

Pengendara melintasi kepadatan arus lalu lintas akibat proyek jaringan pipa air limbah di Jl Cikini Raya, Jakarta, Selasa (16/1). Proyek tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.

Heru Budi Diminta Instruksikan Satpol PP Cabut APK yang Melanggar

Meski masih momentum Pemilu 2024, tidak sedikit masyarakat gerah melihat APK yang melanggar dengan terpasang di beberapa fasilitas umum. Sikap Satpol PP DKI Jakarta yang kurang responsif menindak APK di luar aturan dikhawatirkan memicu warga untuk bertindak sendiri.

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta tegas untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 yang pemasangannya melanggar aturan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, Heru sebagai orang nomor satu di Jakarta dapat menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan penertiban itu.

"Iya tak boleh (lemah), nanti justru menjadi lemparan. Pj Gubernur di Jakarta yang punya kewenangan harus menginstruksikan kepada Satpol PP menegakkan aturan," ujar Trubus saat dihubungi, Selasa (16/1).

Meski masih momentum Pemilu 2024, tidak sedikit masyarakat gerah melihat APK yang melanggar dengan terpasang di beberapa fasilitas umum.

Menurut Trubus, sikap Satpol PP DKI Jakarta yang kurang responsif menindak APK di luar aturan dikhawatirkan memicu warga untuk bertindak sendiri.

"Jangan sampai masyarakat yang gerah ini, melihat APK dipasang stick cone jalur sepeda lalu JPO, mengambil langkah sendiri," kata Trubus.

"Pemasangan baliho pada aset Pemda DKI itu dilarang dan Pemprov DKI ini harus bertindak cepat jangan ada pembiaran," sambung

Trubus.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, pihaknya tak bisa langsung menertibkan APK yang terpasang di fasilitas umum sebelum mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami masih menunggu arahan koordinasi dari Bawaslu yang minta ke kami," kata Arifin dihubungi Senin. "Kami ikuti saja ketentuannya, kok," lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Benny Sabdo menjelaskan, Satpol PP DKI bisa bekerja berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta yang berlaku. "Kami kan tidak bisa menukrunkan sendiri. Yang punya kewenangan secara langsung itu sebenarnya kan dari pihak Pemprov juga bisa," ujar Benny.

"Satpol PP selaku penegak Perda itu bisa melakukan eksekusi secara langsung," sambung dia. Menurut Benny, Satpol PP bahkan dapat menindak APK yang melanggar aturan tanpa menunggu rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta.

Sebab, aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pemasangan APK itu berdasarkan aturan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Iya (Bisa). Kami sebenarnya, KPU bersama Bawaslu juga punya concern yang sama dengan APK. Toh kalau misalkan merujuk pada Surat Keputusan KPU Nomor 363 Tahun 2023 soal detail pemasangan APK, itu kan dasar hukumnya mengambil dari Perda," kata tutur Benny.

"Kalau misalkan secara estetika, secara zonasi itu melanggar daripada Perda, Satpol PP selaku penegak perda mestinya bisa mengecek langsung," sambung dia.

Sebagai informasi, atribut kampanye terlihat memenuhi fasilitas umum di seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya menuju ke Jalan Kramat Raya. Mulai dari JPO Pasar Senen, JPO Halte Kramat Sentiong hingga JPO

Halte Salemba UI. Pohon di tepi jalan bahkan banyak yang dipaku untuk memamerkan nama dan foto caleg.

Atribut kampanye seperti baliho caleg, spanduk, bendera partai hingga pamflet terlihat "merusak" pemandangan jalan. Padahal, aturan pelanggaran menempel alat peraga kampanye (APK) di fasilitas umum dan pohon sudah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 70 dan 71 Undang Undang (UU) nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada Pasal 71 disebutkan tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yaitu tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan. ● yan

Bawaslu DKI: APK Sudah Sangat Semrawut, tak Penuhi Unsur Estetika

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mengakui jika alat peraga kampanye (APK) di Ibu Kota semrawut, dan berdampak pada terganggunya estetika kota.

"Untuk atribut atau APK di jalan ini sudah sangat semrawut sebenarnya. Tadi kalau disinggung soal estetika tentu sudah tidak memenuhi unsur estetika secara keindahan dalam tata kota," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, dikutip Selasa (16/1). Menurut Benny, Bawaslu DKI Jakarta selalu memberikan imbauan kepada para peserta Pemilu 2024 untuk memasang atribut kampanye sesuai ketentuan.

Di samping itu, Bawaslu juga selalu merekomendasikan pelanggaran terkait APK kepada jajaran Satpol PP DKI Jakarta. "Sehingga bagaimana APK ini juga selain harus ditata secara estetik, juga harus

tidak membahayakan para pengguna jalan," kata Benny.

Sebagai informasi, masa kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sejak hari pertama kampanye, APK mulai dipasang. Baliho, spanduk, bendera partai, dan pamflet menjamur ke seluruh penjuru ibu kota.

Permasalahan muncul ketika APK tersebut dipasang di fasilitas umum milik Pemprov DKI. Salah satunya terlihat di sepanjang jalan Gunung Sahari hingga Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Bendera partai dan baliho caleg memenuhi fasilitas umum, yakni di JPO. Selain itu, sejumlah atribut kampanye juga dipasang sembarangan di Jembatan Ciliwung Cokroaminoto dari Menteng, Jakarta Pusat, menuju Kuningan, Jakarta Selatan.

Bendera partai tersebut bahkan ada yang terpasang di stick cone jalur sepeda. Bendera partai berdiri dengan menggunakan bambu dan kayu setinggi dua meter sampai 2,5 meter. Pada bagian bawah, bambu tersebut diikat menggunakan tali rafia hitam atau selotip bening dan hitam. Bendera dari Partai Hanura dan Perindo itu berkibar tertip angin.

Terlepas dari hal tersebut, tidak sedikit bambu bendera itu yang tidak berdiri tegak lurus ke atas. Pasalnya, banyak stick cone berbahan plastik itu bengkok karena menopang bendera partai yang berkibar. Bahkan, ada beberapa stick cone yang rusak. Alhasil, bendera partai digulung dan tongkatnya tergeletak begitu saja di jalan. ● yan



POHON TUMBANG DI JAKARTA

Petugas membersihkan bagian dari pohon yang tumbang di kawasan Kertanegara, Jakarta, Selasa (16/1). Pohon tumbang tersebut disebabkan usia pohon yang sudah tua.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BINTANG CATURKARSA INTERNASIONAL, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") tertanggal 22 Desember 2023 nomor 23, yang dibuat dihadapan TARSISIUS TAENG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan bahwa Perseroan mengeluarkan sejumlah 156.916 (seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam belas) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagai hasil konversi hutang Perseroan kepada VENTURE GOAL PTE. LTD., dan VENTURE LUCK PTE. LTD., Satu dan lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 17 Januari 2024
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ARMADA MEGATUNGKAL INTERNASIONAL, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") tertanggal 22 Desember 2023 nomor 21, yang dibuat dihadapan TARSISIUS TAENG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan bahwa Perseroan mengeluarkan sejumlah 77.458 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagai hasil konversi hutang Perseroan kepada VENTURE HARMONY PTE. LTD., Satu dan lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 17 Januari 2024
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MEGATUNGKAL MARTIM INTERNASIONAL, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") tertanggal 22 Desember 2023 nomor 22, yang dibuat dihadapan TARSISIUS TAENG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan bahwa Perseroan mengeluarkan sejumlah 77.493 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagai hasil konversi hutang Perseroan kepada VENTURE DIAMOND PTE. LTD., Satu dan lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 17 Januari 2024
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ARMADA BINTANG CATURKARSA, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") tertanggal 22 Desember 2023 nomor 24, yang dibuat dihadapan TARSISIUS TAENG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan bahwa Perseroan mengeluarkan sejumlah 74.882 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagai hasil konversi hutang Perseroan kepada VENTURE SPIRIT PTE. LTD., Satu dan lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 17 Januari 2024
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ARMADA BINTANG MEGATUNGKAL, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") tertanggal 22 Desember 2023 nomor 25, yang dibuat dihadapan TARSISIUS TAENG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan bahwa Perseroan mengeluarkan sejumlah 74.077 (tujuh puluh empat ribu tujuh puluh tujuh) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagai hasil konversi hutang Perseroan kepada VENTURE JOY PTE. LTD., Satu dan lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 17 Januari 2024
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. NIKO HIDRO VODA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tertanggal 22 Desember 2023 nomor 26, yang dibuat dihadapan TARSISIUS TAENG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan bahwa Perseroan mengeluarkan sejumlah 182.069 (seratus delapan puluh dua ribu enam puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebagai hasil konversi hutang Perseroan kepada VENTURE GRACE PTE. LTD., Satu dan lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 17 Januari 2024
Direksi Perseroan